



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN
PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil perlu Mendelegasikan kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

- Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

- Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Tanah Laut
7. Camat adalah Camat Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah.
13. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan Usaha tertentu.
15. Izin Usaha Mikro dan kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

16. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan maka baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan dan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dengan usaha besar.
18. Lokasi usaha mikro kecil adalah tempat dilakukannya proses produksi usaha dalam skala mikro dan kecil dalam lingkup wilayah tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pemberian dan pelaksana IUMK dan pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah, cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil: dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai Pemberi dan Pelaksana IUMK.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku usah mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan Kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan Kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. besarnya modal usaha.

- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan .

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
 (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat
 (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 a. permohonan IUMK;
 b. pemeriksaan IUMK;
 c. pemberian IUMK; dan
 d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
 (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 b. kartu tanda penduduk;
 c. kartu keluarga;
 d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; dan
 e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nomor telepon;
 4. Alamat;
 5. Kegiatan usaha;
 6. Sarana usaha yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
 (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
 (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

Pasal 10

- (1) Camat dalam hal ini bertindak selaku Pelaksana dan juga Memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 (2) Pemberian dan Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati
 (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
 (4) Pemberian dan Pelaksana IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/ Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
 (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan

surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

- (6) Pemberian IUMK kepada Usaha mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. kop surat;
 - b. namaizin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. Nama.
 2. Nomor KTP.
 3. Nama usaha.
 4. Alamat.
 5. Nomor telepon.
 6. NPWP.
 7. Bentuk usaha.
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. *barcode*; dan
 - h. tanda tangan Camat, Lurah/Kepala Desa
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan elektronik

Pasal 12

- (1) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait :
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. letak geografis dan topografis; dan kearifan lokal
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan /atau aspek fungsional.
- (4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 15

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan Laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK Kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK Kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

**BAB VII
PENDANAAN****Pasal 21**

Biaya pelaksanaan dan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H.ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 481



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN

Jalan.....

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL


Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Tanah Laut, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :

CAMAT

Nama
NIP

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H.BAMBANG ALAMSYAH